

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARIA DARI TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH  
TANGGA (KDRT) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Study Kasus Waria Kota Malang)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Nur Hamid**

**NIM: 05210017**



**JURUSAN AL-AHWAL AS-SYAKHSHIYYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2011**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARIA DARI TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH  
TANGGA (KDRT) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Study Kasus Waria Kota Malang)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Nur Hamid**

**NIM. 05210017**

**Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh:**

**Dosen Pembimbing,**

**Drs. Badruddin, M.H.I**

**NIP: 196411272000031001**

**Mengetahui,**

**Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah**

**Zaenul Mahmudi, MA**

**NIP: 197306031999031001**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Pembimbing penulisan skripsi saudara Nur Hamid, Nim 05210017, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyiah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

### **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARIA DARI TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Study Kasus Waria Kota Malang)**

telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji.

Malang, 18 April 2011

Pembimbing,

**Drs. Badruddin, M.H.I**

**NIP: 196411272000031001**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Nur Hamid, NIM 05210017, mahasiswa Fakultas Syari'ah angkatan tahun 2005, dengan judul

### **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARIA DARI TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Study Kasus Waria Kota Malang)**

telah dinyatakan lulus

#### **Dewan Penguji:**

1. Drs. Baruddin, M.HI (.....)  
NIP. 196411272000031001 (Ketua)
2. Erfaniyah Zuhriah, S.Ag, M.H (.....)  
NIP. 197301181998032004 (Sekretaris)
3. Dr. Hj. Tutik Hamidah (.....)  
NIP. 195904231986032003 (Penguji Utama)

Malang, 18 April 2011

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Hj. Tutik Hamidah,

NIP 19590423 1986032003

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap perkembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARIA DARI TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Study Kasus Waria Kota Malang)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 18 April 2011

Peneliti

Nur hamid

NIM. 05210017

## **MOTTO**

“kesempurnaan bukan terletak pada unsur yang membentuk tapi proses yang benar & optimal”

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

Terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT yang dariNya nafas kehidupan ini senantiasa berputar seiring dengan mengalirnya darah dan alunan detak jantung.

Sayyidina Muhammad SAW yang darinya hikmah hidup diajarkan hingga menemukan jalan kebenaran.

Yang kubanggakan

Abi Alm. H.M. Muchsinin.& Umi Hj. Siti Mukhayanah tercinta

Terima kasih atas kasih sayang, motivasi dan *uswah* yang tiada henti untuk penerus perjuangan kalian

Guru-guruku terhormat

Yang telah mendidiku dan mengajarkan ilmu kepadaku dengan ikhlas

Sehingga bisa menunjukkan jalan terang dalam hidupku

Kakak kandung dan iparku Imam Mustofa, Husnul Hidayati, Muhammad Slamet, Ikhwanuddin, dan Nur Hidayati

Yang tiada henti memerhatikan dan memberikan dukungan sepenuhnya

Peri-peri kecilku M. Firdausillah, faiqotul Himmah, M. Rahman, M. Zaki dan Dini

Yang telah memberikan inspirasi kasih sayang dan memori keindahan masa kecil

Seluruh sahabat-sahabatku senasib seperjuangan khususnya PMII Rayon “Radikal” Al-faruq, PMII Komisariat “Sunan Ampel” Malang dan seluruh PMII se-Indonesia, Peace for Human & love to Allah

Seluruh teman fakultas Syariah, khususnya angkatan 2005, keluarga besar KALIMASADA Malang dan Jember,

Sahabat terhormatku Nanang Syafiuddin, Lukman Hakim, Tomi Rusydiantoro, fakhru Rozi

Keluarga besar rayon bangau Elizabeth, dan masih banyak lagi yang tak cukup untuk ku sebutkan, terimakasih atas semangat hidup kalian

Berkat kalian lah tulisan ini terselesaikan dan semoga bermanfaat dengan segala kekurangannya.

Thanks for all

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, karena dengan taufiq dan hidayah-Nya penulis telah berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARIA DARI TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Study Kasus Waria Kota Malang)”. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna menyelesaikan study pada program strata satu Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. Disamping itu penulis juga mencoba untuk menyumbangkan pikiran dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang Syari'ah. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Iman Suprayogo, selaku rektor UIN Malang.
2. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Drs. Badruddin, M.H.I, selaku dosen pembimbing yang penuh kebijaksanaan dan kesabaran berkenan meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan serta memberi petunjuk demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.
4. Drs. Fadil Sj, M.Ag selaku dosen wali yang selalu memberi nasihat dengan sabar.
5. Segenap dosen dan staf Fakultas Syari'ah yang telah melaksanakan segala hal guna mendukung kelancaran dan kesuksesan dalam penyusunan skripsi ini.



6. Mas Isa Anshori yang telah mau susah membantu memberikan informasi terkait objek penelitian dalam skripsi ini
7. Viru Devana dan Hera yang telah meluangkan waktu untuk informasi yang telah kalian berikan, sehingga tulisan ini dapat terselesaikan
8. Semua teman-teman angkatan 2005 Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang yang penuh warna, semoga cita-cita kalian terwujud dan sukses.
9. Semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Peneliti sadar karya tulis ini bukanlah yang terbaik dari sebuah penelitian "Tiada gading yang tak retak" oleh karena itu segala kesalahan dalam skripsi sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan perbaikan serta koreksi amat penulis harapkan.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Malang, 18 April 2011

Penulis

## **DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan masalah .....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Definisi Operasional.....	7
G. Sistematika Penulisan.....	8

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Waria.....	12
1) Sejarah waria/Khuntsa.....	12
2) Definisi Waria/ Khuntsa/ Transeksual.....	15
3) Waria dalam Tinjauan Medis-Psikologis.....	17
4) Waria dalam konteks Sosial – Budaya.....	20
5) Waria dalam pandangan hukum Perundang Undangan.....	.22
6) Waria dalam islam.....	23
7) Macam-macam waria.....	28
8) Cirri-ciri waria.....	39
9) Faktor Pendukung Terjadinya Waria.....	30
10) Status Hukum Waria .....	35
C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	40
1) Definisi KDRT.....	40
2) Faktor Penyebab Terjadinya KDRT.....	42
3) Dasar dan Landasan PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.....	48

4) Perlindungan Hukum dari Tindak Kekerasan Dalam	
Rumah Tangga.....	61
D. Hukum Islam.....	64
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>70</b>
A. Lokasi Penelitian.....	70
B. Jenis Penelitian.....	70
C. Pendekatan.....	71
D. Metode Pengumpulan Data.....	72
E. Sumber Data.....	73
F. Metode Pengolahan Dan Analisis Data.....	75
<b>BAB IV : PAPARAN DAN ANALISIS DATA.....</b>	<b>77</b>
A. Diskripsi Objek Penelitian.....	77
1). Keadaan Geografis Kota Malang.....	77
2). Malang sebagai kota pendidikan.....	78
3). Penduduk Kota Malang.....	78
B. Waria di Kota Malang.....	79
1. Sejarah singkat IWAMA.....	79
C. Kehidupan Responden.....	81
D. Paparan Data.....	85

1. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dialami waria	
Di Kota Malang.....	85
2. Perlindungan Hukum bagi waria dari Tindak KDRT (Kekerasan Dalam	
Rumah Tangga) di Kota Malang.....	86
E. Analisa Data.....	88
1. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dialami waria	
di Kota Malang.....	88
2. Perlindungan hukum Bagi waria dari tindak kekerasan dalam rumah	
tangga Perspektif Hukum Islam.....	93
BAB V : PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran – saran.....	101
Daftar Pustaka.....	103
Lampiran.....	106

## ABSTRAK

Nur Hamid. 05210017. Perlindungan Hukum Bagi Waria dari Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Waria Kota Malang). Skripsi. Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing: Drs, Badruddin, M.HI

---

Kata kunci: Perlindungan hukum, waria, tindak kekerasan, hukum islam

Waria yang terdata Pada tahun 2006 yang memiliki Kartu Tanda Penduduk mencapai 3,887 juta jiwa. Pada tahun 2009, berdasarkan catatan Yayasan Srikandi Sejati, sebuah lembaga yang mengurus masalah waria, jumlah waria di Indonesia mencapai enam juta orang. Data ini membuat waria menjadi penting untuk diperhatikan, karena waria menjadi salah satu kelompok masyarakat yang diindikasikan rentan terhadap perlakuan diskriminatif di Indonesia. Waria juga hidup dalam rumah tangga. Rumah tangga dalam islam disebut dengan keluarga yang *sakinah* (tentram), *mawaddah* (penuh cinta), *rahmah* (kasih sayang). Untuk mewujudkannya, berbagai peraturan perundang-undangan telah menjelaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Semisal, dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945 dan seperti UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Siapapun bisa dimungkinkan menjadi korban KDRT selama berada dilingkungan keluarga sebagaimana dijelaskan diatas termasuk juga waria. Mengingat semakin marak dan pesatnya perkembangan waria seperti sekarang ini dan untuk menghindari ekses negatif, kiranya perlu penelitian khusus mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan khuntsa termasuk aturan hukum dan solusinya. Sehingga para waria tersebut mendapatkan suatu perlindungan yang pasti bagi mereka. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti menyusun rumusan masalah penelitian sebagai berikut: 1). Bagaimana bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dialami waria di Kota Malang. 2). Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi waria dari tindak KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) di Kota Malang 3). Bagaimana perlindungan hukum bagi waria dari tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) perspektif Hukum Islam .

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, metode yang digunakan dalam penelitian ini wawancara, observasi, dan dokumentasi Subjek yang diteliti adalah waria yang hidup di Kota Malang, analisa data yang digunakan edit, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa: (1) bentuk kekerasan yang dialami waria ini ternyata relatif sama, dimana berbentuk kekerasan psikis, kemudian verbal, fisik dan diteruskan pada tindak kekerasan dengan penelantaran rumah tangga. 2). Selama ini pemerintah Kota Malang belum memberikan perlindungan hukum bagi waria khususnya untuk kasus korban KDRT 3). Bentuk perlindungan hukum bagi waria `dari tindak KDRT dalam Islam tidak jauh beda dengan isi dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, antara lain : perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;; penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan pelayanan bimbingan rohani.

## ABSTRACT

Nur Hamid. 05210017. The Legal Protection For Transgender of Domestic Violence (Domestic Violence) Perspective of Islamic Law (Transgender Case Study Of Malang City). Thesis, Al ahwal Al Syakhsyiah Programs of Sharia Faculty of Islamic State University Maulana Malik Ibrahim of Malang, Supervisor: Drs, Badruddin, M. H.I

---

Keywords: The legal protections, transgender, violence, Islamic law

Transgender recorded in 2006 which have identity cards to reach 3.887 million people. In 2009, based on the record Heroine True Foundation, an agency which deals with transgender issues, the number of transgender in Indonesia reached six million people. These data make transgender becomes important to note, because transgender become one of the groups indicated vulnerable to discriminatory treatment in Indonesia. transgender also live in the household. Households in Islam is called with a family that *sakinah* (peaceful), *mawaddah* (full of love), mercy (compassion). To that end, various laws and regulations have made it clear that every citizen has equal rights before the law and government. Such, in article 27 paragraph 1 of the 1945 Constitution and as Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic violence. Anyone can become victims of domestic violence is possible during their stay the family environment as described above, including transgender. Given the increasingly widespread and rapid development of transgender as it is today and to avoid negative excesses, would need specific research on various issues related to *khuntsa* including the rule of law and its solution. Thus, the transgender are definitely getting a protection for them. Based on the background of the above problems, the investigator will formulate the research problem as follows: 1). What about other forms of Domestic Violence experienced by transgender in the city of Malang. 2). What are the forms of legal protection for acts of domestic violence transgender (Domestic Violence) in Malang 3). How is legal protection for transgender from acts of domestic violence (domestic violence) perspective of Islamic law.

This research is a descriptive qualitative research, the method used in this thesis is interview, observation, and documentation Subjects studied were transgender who live in Malang city, who used to edit data analysis, classification, verification, analysis and conclusions.

Based on the results of research, can be concluded that: (1) forms of violence experienced by these transgender were relatively the same, where the shape of psychological violence, and verbal, physical and forwarded to the acts of violence with neglect of household. 2). During the government of Malang City has not given legal protection for transgendered victims of domestic violence in particular for the case 3). Form of legal protection for transgendered `from the acts of domestic violence in Islam is not much different with the contents in Law no. 23 of 2004 on Domestic Violence, among others: protection of the family, police, prosecution, courts, lawyers, social institutions, or any other party, either temporarily or based on the determination of a court protection order; health services in accordance with medical needs;; special handling relating to the confidentiality of victims; assistance by social workers and legal assistance at every level of inspection in accordance with the provisions of legislation; and spiritual guidance service.

